

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hukum Waris menurut Islam bagi Anak Angkat

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hukum kewarisan Islam merupakan suatu peraturan hukum yang mengatur bagaimana tata cara membagi hak dan kewajiban seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup termasuk mengatur siapa saja ahli waris yang berhak mendapatkan harta waris atau tidak dan pastinya sesuai dengan pedoman dalam hukum islam yaitu al-Qur'an dan hadis.

Dalam hukum Islam anak tidak dapat untuk mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya, karena sebab mewarisi dalam Islam ada3 yaitu hubungan darah, hubungan pernikahan dan memerdekakan budak atau hamba sahaya. Jaminan Bagi anak angkat untuk memperoleh warisan dari orang tua angkatnya maka orang tua angkat dapat memberikan hibah atau dapat juga memberikan wasiat wajibah pada anak angkatnya. Dalam KHI Pasal 209 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa bagi anak angkat karena tidak dapat mewaris harta waris orang tua angkatnya maka boleh diberikan wasiat wajibah tidak melebihi 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.¹²

Di dalam sistem kewarisan yang sudah dicantumkan dalam al-Quran

¹²M.Nur Irfan ,*Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Cv.Rajawali,.2006), 60

maka didalam KHI juga disesuaikan dengan sistem hukum kewarisan yang terdapat dalam al-Qur'an karena al-Qur'an merupakan sumber hukum pertama dan utama dalam islam. sumber penyusunan hukum Islam dalam KHI sendiri selain dari wahyu yang terdapat dalam al-Qur'an, hadis rasulullah dan juga *ra'yu* (akal pikiran) melalui *ijtihad* yang dilakukan oleh para ulama yang tercermin dalam kajian kitab-kitab *fiqh* yang ada kaitannya dengan materi KHI. Anak angkat memang tidak dapat mendapatkan harta warisan dari kedua orang tuanya namun anak angkat berhak mendapatkan wasiat wajibah dari orang tua angkatnya sesuai dengan Pasal 209 KHI. wasiat wajibah didapatkan berdasarkan putusan pengadilan agama.¹³

Pengertian wasiat *wajibah* adalah wasiat yang dianggap telah ada sebelum pewaris meninggal dunia. Dan hanya bisa didapatkan berdasarkan putusan pengadilan agama. Besar bagian dari wasiat *wajibah* adalah tidak boleh lebih dari 1/3 bagian, Sedangkan wasiat bisa ada 2 orang saksi laki-laki yang telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi, Atau dalam bentuk tertulis yang disimpan oleh notaris sebagai pejabat yang berwenang. untuk itu surat wasiat harus dibacakan kepada ahli waris jika pewaris telah meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum Islam ,yaitu untuk menjaga perdamaian dan menghindari perselisihan.¹⁴

Hak waris anak angkat yang diberikan melalui wasiat *wajibah* harus mendahulukan bagian harta waris terhadap anak kandung atau ahli waris yang masih ada hubungan darah dengan almarhum. Hal ini sesuai dengan landasan

¹³Usman Usmiati, *Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak waris*, Lex privatum vol .4, 20

¹⁴ AsyharidanDjunaidiAbd.Syakur, *Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Elhamra Press, 2003), 40

hukumnya yang terdapat dalam Pasal 175 KHI, tentang kewajiban ahli waris terhadap pewaris, dimana pada salah satu kewajibannya tersebut terdapat kewajiban untuk menunaikan segala wasiat dari pewaris. Didalam KHI Pasal 209 ayat (1) dan (2) telah mengatur mengenai wasiat wajibah yang berbunyi sebagai berikut:

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan 193 KHI, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta anak angkat.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Wasiat *wajibah* merupakan wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi kepada kehendak orang yang meninggal dunia. Wasiat ini tetap harus dilaksanakan, baik diucapkan atau dikehendaki maupun tidak oleh pewaris, Jadi pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan, dituliskan, atau dikehendaki, tetapi pelaksanaannya didasarkan pada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut dilaksanakan.¹⁵

Pemberian wasiat *wajibah* terhadap anak angkat ini sebenarnya merupakan hal baru di dalam hukum Islam apabila dikaitkan dengan fiqh tradisional, bahkan peraturan perundang-undangan mengenai kewarisan yang berlaku diberbagai dunia islam kontemporer. Al-Qur'an dengan tegas menolak

¹⁵Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Grafindo persada, 2016), 32

penyamaan antara hubungan pengangkatan anak yang telah berkembang di adat masyarakat Arab Madinah waktu itu dengan hubungan pertalian darah. Adapun pemberian wasiat wajibah harus memenuhi dua syarat yaitu:

1. Yang wajib menerima wasiat, bukan ahli waris, jika dia berhak menerima pusaka walaupun sedikit, tidak wajib dibuat wasiat untuknya
2. Orang yang meninggal baik kakek maupun nenek belum memberikan kepada anak yang wajib dibuat wasiat, jumlah yang diwasiatkan dengan jalan yang lain, seperti hibah misalnya.. Dan jika telah memberikan kurang dari jumlah wasiat wajibah, maka wajib disempurnakan wasiat itu.

Peraturan mengenai wasiat wajibah terhadap anak angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI. Sebagai bagian dari *fiqh* hanyalah melalui metode ijtihad *istislah*, *urf* dan *istihsan*. Sama seperti wasiat *wajibah* dengan wasiat terhadap cucu yatim maksudnya dengan mempertimbangan kemaslahatan dan adat yang ada di masyarakat Indonesia (misalnya keengganan poligami walaupun telah bertahun-tahun tidak dikaruniai keturunan maka wasiat wajibah untuk orang yang dianggap sebagai anak angkat boleh diberikan.¹⁶

Keberadaan Pasal 209 KHI tentang wasiat wajibah merupakan suatu pemikiran tentang wasiat yang bercirikan Indonesia, dimana dalam wacana pemikiran hukum Islam di Indonesia pernah dilontarkan pemikiran tentang

16

perlunya *fiqih* yang berkepribadian Indonesia. Dan dari keberadaan Pasal 209 KHI, ternyata KHI telah melahirkan suatu hukum baru yang selama ini tidak dikenal didalam wacana *fiqih*. Dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 180 dapat dipahami bahwa kewajiban berwasiat adalah dengan ketetapan agama yang harus dilaksanakan dan bukan dengan keputusan hakim.

Di dalam al-Quran surat An-nisa ayat 11 juga disebutkan kedudukan wasiat harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum pembagian harta peninggalan pewaris kepada ahli warisnya. Ini artinya membuktikan bahwa yang didahulukan untuk pembagian ahli waris kepada ahli waris yang masih ada hubungan darah baru setelah itu kepada orang lain. Maka dari itu wasiat *wajibah* dihapus dalam KHI karena ada memang anak angkat tidak ada hubungan darah dengan orang tua angkatnya tetapi untuk menghargai orang tua angkat yang telah merawat dari kecil maka boleh diberikan dalam bentuk hibah.¹⁷

Karena hukum yang ada di Indonesia ini berbeda-beda maka sebenarnya wasiat *wajibah* menurut Islam terhadap anak yang tidak boleh diberikan melebihi 1/3 maka ada dalam sebagian yang memberikan harta waris terhadap anak angkat. Hal ini tentu saja bertentangan dengan hukum Islam maka hanya berlaku bagi masyarakat yang beragama Islam saja. Sedangkan masyarakat yang tidak beragama Islam boleh menggunakan hukum yang lain sesuai dengan agama dan kepercayaan masyarakat masing-masing.

¹⁷H. Muhammad arif, *Hukum Warisan Dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2009)

Pada prinsipnya pembagian waris menurut Islam memang harus adil dan sesuai dengan pembagian yang telah ditetapkan di dalam al-Qur'an. Akan tetapi jika memang menurut sebagian masyarakat memang pembagian harta waris menurut Islam tidak adil karena memang bagian laki-laki lebih banyak daripada bagian perempuan tetapi hal ini tentunya sudah menjadi pertimbangan yang matang. Jika pembagian waris menurut hukum Islam memang tidak adil maka didalam Islam juga boleh menggunakan hukum lain yang sekiranya adil. Karena prinsipnya hukum Islam itu menyatukan dan keadilan jadi jika masyarakat memilih hukum lain dan itu adil menurut mereka dan menjaga keutuhan keluarga dan tidak memecah belah kedua keluarga maka itu sudah sesuai prinsip hukum Islam dan sudah mentaati aturan hukum Islam.

Jadi prinsipnya hukum Islam itu tidak memberatkan bagi pengikutnya karena di dalam hukum Islam memegang prinsip keadilan dan kedaiman bagi seluruh manusia di bumi. Maka dari itu selama masyarakat memegang prinsip tersebut maka itu sudah sesuai dengan ajaran Islam dan itu dibenarkan selama tidak melanggar prinsip tersebut.

Selama pembagian sesuai waris menurut Islam sesuai dengan al-Qur'an maka itu sudah benar dan tidak perlu diragukan lagi. Akan tetapi supaya adil pembagiannya itu juga tergantung individu masing-masing jika anggota keluarga lain merasa keberatan dan tidak adil atas pembagian harta waris tersebut maka boleh dibagi secara adil sesuai dengan jumlah harta warisnya. Di dalam Islam anak angkat tidak bisa mendapatkan waris dikarenakan tidak

adanya hubungan darah dan pernikahan karena selain hubungan tersebut di dalam islam tidak boleh mewaris akan tetapi boleh mendapatkan wasiat wajibah sebagai pemberian untuk menghargai anak tersebut. Akan tetapi sekarang ada anak angkat yang bisa menerima warisan karena orang tua angkatnya sudah menganggap anak tersebut seperti anak kandungnya sendiri. Yang sebenarnya anak angkat didalam Islam tidak bisa mendapatkan waris maka bisa mendapatkan waris karena ada sebagian masyarakat yang membuat hukum tersendiri dan itu sebenarnya dibolehkan didalam asalkan tidak melanggar ketentuan yang ada didalam al-qur'an maupun hadis dan harus sesuai dengan prinsip islam yang menjaga persatuan dan kesatuan antar manusia dan umat beragama.

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapabagiannya masing-masing.¹⁸ Mengenai pengertian hukum warisan, ada pula beberapa pengertian Hukum Warisan menurut para Imammadzhah, yaitu:

1. Hukum Kewarisan menurut Imam Hanafi adalah sesuatu yang ditinggalkan si mati dari hartanya yang bersih dari sangkut paut dengan hak orang lain, dengan sebab hutang dan sebagainya.
2. Hukum kewarisan menurut Imam Maliki adalah hak yang bisa dibagi, yang di berikan kepada yang berhak sesudah matinya orang yang tadinya memiliki hak.

¹⁸ Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam

3. Hukum kewarisan menurut Imam Syafi'i adalah segala apa yang ada pada manusia ketika hidupnya dan di warisi sesudah matinya, baik harta maupun hak.
4. Hukum kewarisan menurut Imam Hambali adalah hak yang diwarisi dari si mati di namakan "*turas*" ataupun peninggalan.¹³

a. Asas-asas Hukum Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

1) Asas Ijbari

Dalam bahasa Indonesia asas ijbari ini disebut dengan asas "memaksa", dan dalam bahasa Inggris disebut dengan asas "*compulsary*", maksudnya adalah bahwa asas yang ada dalam hukum kewarisan KHI itu menciptakan adanya proses peralihan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya dengan berlaku secara sendirinya menurut ketetapan Allah.

Hal ini tanpa adanya kaitan dengan kemauan pewaris, ataupun ahli warisnya. Misalnya, hal ini terlihat dari maksud Pasal 187 Ayat (2) KHI yang berbunyi "*sisa dari pengeluaran yang dimaksud diatas adalah merupakan harta yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak*". Adanya kata "harus" dalam Pasal ini menunjukkan berlakunya asas ijbari.¹⁹

2) Asas Bilateral

Asas bilateral ini disebut dengan *tweezijdig*, yaitu asas yang

¹⁹ Yan Pramadya Puspa, *Kamushukum Edisi Lengkap*, Aneka Ilmu, Semarang, 2013, hal. 176

berlaku secara timbal balik, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Maksudnya adalah seseorang menerima hak atau bagian dari harta warisan dari kedua belah pihak, baik dari kerabat laki-laki maupun kerabat perempuan.

Demikian juga halnya dengan seseorang yang meninggal dunia akan mewariskan hartanya terhadap ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Karenanya anak laki-laki berhak menerima harta warisan dari orang tuanya sebagaimana halnya anak perempuan juga berhak menerimanya. Juga seorang ayah yang akan mewariskan hartanya kepada anak-anaknya dan juga seperti seorang ibuyang akan mewariskan hartanya kepada anak-anaknya.

Misalnya saja kandungan Pasal 174 ayat(1) KHI disana dinyatakan bahwa “ayah, anak laki-laki, paman, dan kakek (golongan laki-laki), juga ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek (golongan perempuan)” adalah kelompok ahli waris karena adanya hubungan darah yang sama-sama mewarisi. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa tidak ada diskriminasi jenis kelamin (*gender*) dalam hukum kewarisan KHI.²⁰

3) Asas Individual

Asas individual yang di maksud di sini adalah bahwa harta warisan itu akan dibagi-bagikan kepada ahli waris secara perorangan untuk di miliki masing-masing ahli waris tersebut secara

²⁰ Hazairin, (t.t), *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an*, Jakarta, 2014.

mutlak. Hal ini dapat di lihat dari maksud Pasal 176 s/d.180 KHI yang berbicara mengenai penentuan besarnya perolehan masing-masing ahli waris.

Khusus untuk ahli waris yang belum dewasa atau orang yang berada dibawah pengampuan maka untuk memelihara harta tersebut sampai si anak tadi dewasa atau mampu bertindak terhadap hartanya di angkatlah wali yang di beri amanah dan tanggung jawab. Dengan demikian hak perorangan tersebut akan tetap terpelihara.

4) Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang ini maksudnya adalah seseorang akan memperoleh harta kewarisan seimbangan dengan keperluannya. Mengenai hal ini akan dapat kita lihat dari maksud Pasal 176 s/d.191 KHI tentang besarnya perolehan masing-masing ahli waris, juga Pasal 192 dan 193 KHI tentang "*auldan rad*".

Demikian juga halnya dengan ketentuan Pasal 185 KHI tentang ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*), dimana dengan mengacu kepada asas ini akan terasa tidak adil bila seorang cucu yang secara kebetulan ayahnya terlebih dahulu meninggal dari kakeknya dan pamannya, kehidupannya serba susah dan terlunta-

lunta lantas tidak di berikan pula harta warisan dari kakeknya tersebut meninggal dunia²¹

5) Asas Kewarisan terjadi hanya kalau ada yang meninggal dunia
Ketentuan kewarisan dalam KHI hanya akan terjadi kalau pewaris benar-benar telah meninggal dunia, dan ahli waris benar-benar hidup pada saat meninggalnya pewaris tersebut. Mengenai meninggalnya pewaris tersebut, dalam hal ini ada dua macam, yaitu:

a) Meninggal secara hakiki, yaitu secara hakikat dapat dipersaksikan bahwa pewaris benar-benar telah meninggal dunia.

b) Meninggal secara hukmi, yaitu sebenarnya pewaris yang dinyatakan meninggal itu tidak dapat disaksikan kematiannya, tetapi karena dugaan kuat tentang hal itu telah terjadi maka supaya ahli waris tidak ternanti-nanti dalam ketidak pastian hukum kewarisan dan kepemilikan harta, mereka dapat meminta ke Pengadilan Agama untuk menetapkan matinya pewaris secara hukum.

b. Asas-asas Hukum Warisan Menurut KUHPerdara

1) Asas Individual

Asas individual adalah asas di mana yang berhak menjadi ahli waris adalah perorangan, bukan kelompok atau klan dan

²¹M. Yahyarahap *Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam, Aktualisasi Hukum Islam*, Jakarta, 2010, hal. 55.

keluarga. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 832 dan 852 KUH Perdata.²²

2) Asas Bilateral

Asas ini berarti bahwa seseorang tidak hanya mewarisi dari pihak bapak saja, tetapi juga dari pihak ibu. Demikian juga saudara bagi laki-laki, dia akan mewarisi bukan hanya dari Saudara laki-lakinya saja, tetapi juga dari pihak perempuan. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 850, 853, dan 856.²³

3) Asas Penderajatan

Asas ini di maksudkan bahwa ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan si pewaris akan menghalangi ahli waris yang derajatnya lebih jauh. Dengan demikian di pahami bahwa selama masih ada orang yang derajatnya lebih dekat kepada pewaris maka derajatnya yang lebih jauh tidak mendapat harta.

4) Asas Hak dan Kewajiban saja yang dapat diwariskan

Asas ini mengandung pengertian bahwa hanya hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan saja yang dapat diwariskan, maksudnya adalah bahwa sesuatu yang hendak diwariskan itu mesti bisa di nilai dengan uang.

5) Asas terjadinya Pewarisan itu kalau Pewaris telah meninggal dunia

Asas ini dimaksudkan bahwa pada saat seseorang meninggal dunia maka ketika itu juga terjadi peralihan seluruh hak dan kewajiban

²² R.Subekti, R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgelijk Wetboek*, Cetke-20, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 2011, hal.207.

²³ *Ibid.*, hal.210-211.

orang tersebut kepada para pewarisnya. Dalam bahasa Prancis hal ini di sebut dengan "*le mort saisitlevit*".

- 6) Asas terjadinya peralihan seluruh Hak dan Kewajiban itu dengan sendirinya dan otomatis.

Asas ini di maksudkan bahwa terjadinya peralihan hak dan kewajiban itu bukanlah sesuatu yang mesti diusahakan, dan dapat diusahakan karena meninggalnya seseorang, tetapi dia telah terpola secara reguler. Dalam bahasa Prancis hal ini disebut dengan "*saisine*".

Syarat- syarat ahli waris menerima harta waris menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pada dasarnya persoalan waris mewarisi selalau identik dengan perpindahan kepemilikan sebuah benda, hak dan tanggung jawab dari pewaris kepada ahli warisnya. Dan didalam hukum waris Islam penerimaan harta warisan di dasarkan pada asas ijbari, yaitu harta warisan berpindah dengan sendirinya menurut ketetapan Allah SWT tanpa di gantungkan pada kehendak pewaris atau ahliwaris.²⁴ Pengertian tersebut dapat terwujud jika syarat dan rukun mewarisi terpenuhi dan tidak terhalang mewarisi.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi didalam pembagian harta warisan, syarat-syarat tersebut selalau mengikutirukun, akan tetapi sebagian ada yang berdiri sendiri

²⁴ Muhammad Daud Ali, *Asas Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pres, 2010, hlm. 129.

yaitu:

1. Meninggalnya seseorang pewaris baik secara *hakiki*, *hukmy*, maupun secara *taqdiri* yaitu:²⁵
 - a. Mati *hakiki*, yaitu kematian seseorang yang dapat di ketahui tanpa harus melalui pembuktian, bahwa seseorang telah meninggal dunia
 - b. Mati *hukmy*, yaitu kematian seseorang secara yuridis ditetapkan melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini biasa terjadi seperti dalam kasus seseorang yang di nyatakan hilang tanpa di ketahui diman ada dan bagaimana keadaannya. Setelah di lakukan upaya-upaya tertentu, melalui keputusan hakim orang tersebut di nyatakan meninggal dunia.
 - c. Mati *taqdiri*, anggapan atau perkiraan bahwa seseorang yang meninggal dunia. Misalnya, seseorang yang di ketahui ikut berperang atau secara lahiriyah di duga dapat mengancam keselamatan dirinya, setelah beberapa tahun, ternyata tidak diketahui kabar beritanya dan patut di duga secara kuat bahwa orang tersebut telah meninggal dunia, maka ia dapat dinyatakan telah meninggal dunia.
2. Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia. Maksudnya, hak kepemilikan

²⁵ Muhammad Ali Ash Abuni, *al Mawaris Fisy Syari'atil Islamiyyah „Ala Dhani“ al Kitab waSunnah*. Terj. A.M. Basalamah “*Pembagian Waris Menurut Islam*”, Jakarta: Gema Insane Pres 2015, hlm. 33.

daripewaris Harus dipindahkan kepada ahli waris yang benar-benar masi hidup.

3. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti bagian masing-masing.

Maksudnya harta peninggalan simati telah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat.

- c. Syarat-syarat ahli waris menerima harta waris menurut KUH Perdata

Pada dasarnya proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, yang di namakan pewarisan, terjadi hanya karena kematian. Oleh karena itu, pewarisan baru akan terjadi jika terpenuhi tiga persyaratan, yaitu:

1. Harta waris baru terbuka apabila terjadinya suatu kematian (Pasal 830 KUH Perdata). Artinya kalau mereka sudah bercerai pada saat pewaris meninggal dunia, maka suami atau istri tersebut bukan merupakan ahli waris dari pewaris.
2. Para ahli waris ada pada saat pewaris meninggal dunia. Sebagai mana yang tertera dalam Pasal 836 KUH Perdata, yaitu "*Agar dapat bertindak sebagai ahli waris, seseorang harus sudah ada pada saat warisan itu dibuka, dengan memindahkan ketentuan dalam pasal 12 kitab Undang-Undang ini*".²⁶
3. Seorang ahli waris harus cakap serta berhak mewaris, dalam arti

²⁶ KUH Perdata, (Bandung: Citra Umbara, 2012), 237

tidak dinyatakan oleh Undang-Undang sebagai seseorang yang tidak patut mewaris karena kematian, atau dianggap tidak cakap untuk menjadi ahli waris.

B. Hukum Waris bagi Anak Angkat menurut Hukum Positif di Indonesia

Waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Kematian atau meninggal dunia adalah suatu peristiwa yang pasti akan dialami oleh setiap manusia, karena kematian merupakan akhir dari perjalanan kehidupan manusia.

Hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai peraturan hibah atau wasiat ini yang disebut juga testamen yang telah diatur dalam buku II bab XII.tentang ketentuan umum wasiat, kecakapan seseorang untuk membuat surat wasiat,bentuk surat wasiat,warisan pengangkatan waris ,hibah wasiat,pencabutan dan gugurnya wasiat. Hal ini sesuai dengan yang ada dalam Pasal 875 BW yang menyebutkan pengertian tentang surat wasiat,yaitu : “surat wasiat atau testamen adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan dapat dicabut kembali.”²⁷

²⁷Lulik Djatikusumo,*Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesi* ,(Bandung:Sinar Grafika,2010), 12

Dengan hibah atau wasiat maka seseorang yang bisa saling mewarisi dan orang yang berhak atau tidak berhak kemungkinan bisa mendapatkannya asal sesuai dengan undang-undang. Wasiat bisa berupa tertulis ataupun tidak adanya pesan atau amanat dalam bentuk apapun dari pemberi wasiat pewaris ketika masih hidup maka itu disebut wasait. Di dalam masyarakat hal tersebut dapat terjadi terhadap istri yang memiliki keturunan rendah atau juga terhadap anak angkat dan anak akuan.²⁸ Menurut Pasal 931 KUH Perdata, bahwa dalam pembuatan wasiat dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu :

1. Wasiat terbuka
2. Wasiat dengan tulisan tangan
3. Wasiat tertutup (rahasia)

Dalam ketiga testemen ini dibutuhkan pejabat yang berwenang untuk membuat surat wasiat tersebut seperti notaris. Dalam testemen olografis atau tulisan tangan ini harus ditulis dan ditanda tangani oleh si pemberi warisan untuk selanjutnya diarsipkan oleh seorang notaris dimana pengarsipan ini harus disaksikan oleh dua orang saksi. Berdasarkan Pasal 931 KUH Perdata yang dijamin dengan bagian mutlak adalah para ahli waris yang masih ada hubungan darah yaitu anak-anak dan keturunannya serta orang tua terdahulu. Anak angkat dapat mewarisi harta dari orang tua angkatnya apabila sudah tidak ada ahli waris lain yang ditinggalkan, dan yang terpenting tidak merugikan ahli waris yang ada serta ahli waris yang ada juga menerima dalam arti tidak keberatan meskipun anak tetapi mendapatkan harta waris.

²⁸ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Tiga Sistem Hukum*, (.Bandung:Sinar Grafika, 2009), 29

Anak angkat yang diangkat dengan cara lisan tidak dapat mewarisi dari orang tua angkatnya, tetapi dapat diberikan hibah atau wasiat yang tidak menyimpang dari bagian mutlak. Anak angkat yang diangkat dengan pengadilan negeri dapat mewarisi dari orang tua angkatnya dengan ketentuan tergantung wilayahnya, karena bisa saja setiap wilayah itu berbeda dalam memberikan warisan kepada anak angkat.²⁹ Menurut undang-undang ada dua cara untuk mendapatkan warisan yaitu:

1. Secara *abintestato* (ahli waris menurut undang-undang). dalam Pasal 832 KUH perdata. menurut ketentuan undang – undang ini ,maka yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun diluar kawin dan suami atau istri yang hidup paling lama.
2. Secara *testamentair* (ahli waris karena ditunjuk dalam suatu wasiat atau testament dalam Pasal 899 KUH perdata. dalam hal ini pemilik kekayaan membuat wasiat dimana para ahli warisnya ditunjuk dalam suatu wasiat/testament.

Maka dari itu berdasarkan peraturan perundang-undangan maka anak angkat yang berhak mendapatkan waris maupun wasiat dari orang tua angkatnya adalah anak angkat yang pengangkatannya dilakukan melalui putusan pengadilan. Oleh karena kedudukannya sama dengan anak kandung dan anak diluar nikah. untuk itu ia berhak mewarisi harta warisan orang tua angkatnya menurut undang-undang atau mewarisi berdasarkan hukum waris testamenter apabila ia mendapatkan testament (hibah wasiat).

²⁹J Satrio ,*Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, (Bandung.Citra Aditya Bakti,2016, 56

C. Konsepsi Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi secara bahasa berasal dari pepaduan antara dua istilah, yaitu sosiologi dan hukum secara terminologi yang dimaksud dengan hukum disini bukan ilmu hukum melainkan bentuk peraturan, etika, perilaku yang berfungsi mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Maka dari itu ilmu sosiologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari tentang gejala sosial dan perilaku serta aturan yang berlaku di masyarakat dan mempelajari bagaimana terbentuknya suatu aturan dimasyarakat yang terkadang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku didalam negara dan agama .

Dalam hukum Islam dan hukum negara memang berbeda terkait hal tersebut dalam hukum Islam bahwa anak angkat tidak berhak mendapatkan harta waris dari orang tua angkatnya akan tetapi secara negara boleh mendapatkan harta waris dari orang tua angkatnya. masyarakat akan memperhatikan bagaimana efek dan pengaruh yang ditimbulkan. kaitannya dengan hukum yang berlaku dan sebaliknya pada bagaimana efek dan pengaruh tata tertib hukum terhadap fenomena yang ada dimasyarakat. pada era zaman islam pada masa rasulullah saw memang pembagian waris yang berhak hanya yang mempunyai hubungan darah saja terikat perkawinan.³⁰

Sosiologi hukum merupakan peraturan didalam masyarakat dibuat untuk ditaati dan dibuat untuk terciptanya perdamaian dan kerukunan dimasyarakat. Oleh karena jika melihat perkara waris ini di dalam sosiologi hukum juga bersifat netral masyarakat bebas memilih dan membuat peraturan

12Soekanto, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo,2007), 30

mereka sendiri asalkan tidak melanggar hukum negara dan tujuannya hanya untuk perdamaian dan persatuan.

Keguanaan sosiologi hukum adalah untuk menjaga keutuhan masyarakat dan perdamaian jadi masyarakat diboehkan untuk membuat peraturan sendiri asalkan tidak melanggar hukum agama dan negara.karena hukum agama dan agama merupakan hukum yang sudah ditetapkan dan menjadi pemabatas antara hukum agama dan negara jadi sosiologi hukum menjadi penengah. Maka dari itu sosilogi hukum merupakan ilmu yang digunakan untuk mengamati gejala sosial yang ada dimasyarakat dan untuk menjadi penengah agar aturan dan tradisi yang ada di setiap wilayah tetap terjaga dan tidak termakan zaman supaya indonesia tetap terjaga sebagai negara yang kaya akan keberagaman dari berbagi hal dari kepercayaan atau agama suku bahasa dan lain sebagainya.

Hukum Islam bagi bahasa, artinya menetapkan suatu atas suatu lagi, bagi sebutan merupakan *khitab* (titah) ataupun sabda Nabi Muhammad SAW. Yang berhubungan dengan seluruh amal perbuatan mukallaf, baik memiliki perintah, larangan, opsi atau ketetapan. Perkara hukum islam adalah terjemahan dari term islamic law dimana kerap kali dimengerti oleh orang barat dengan sebutan syari'at serta *fiqih*. Hukum islam ialah segala aturan-aturan allah yang suci yang mengendalikan serta mengikat kehidupan setiap sisi serta aspek-aspek kehidupan manusia.

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan penegertian Sosiologi hukum Islam adalah ilmu yang mempelajari tentang msyarakat atau warga

yang menjelaskan mengenai adanya hubungan timbal balik antara perubahan perilaku di masyarakat dengan hukum Islam. Tujuan dari ilmu sosiologi hukum islam ini adalah untuk mengetahui gejala-gejala sosial masyarakat muslim sebagai subjek hukum sejauh mana efektivitas hukum islam dalam mengatur masyarakat muslim dan mengetahui perubahan-perubahan hukum yang berkembang di dalam masyarakat tersebut.³¹

Di dalam Riset Islam yang artinya adalah penelitian yang dilakukan Islam dengan pendekatan sosiologi atau sosial pastinya jadi sesuatu bagian dari sosiologi agama. Ada perbandingan didalamnya antara tema pusat sosiologi klasik tema pusatnya ialah ikatan timbal balik antara agama dengan kelompok warga, bagaimana agama mempengaruhi warga serta sebagaimana kebalikannya bagaimana warga itu mempengaruhi uraian serta pemikiran suatu agama tersebut. Sebaliknya sosiologi modern tema pusatnya ialah pada satu arah bagaimana agama mempengaruhi suatu warga. Namun riset Islam dengan pendekatan sosiologi, nampaknya lebih luas dengan konsep sosiologi agama modern, serta lebih dekat kepada konsep sosiologi agama klasik. Ialah menekuni hubungan timbal balik antara agama dan warga.

Riset Islam dengan pendekatan sosiologi bisa mengambil sebagian tema berikut:

1. Riset tentang pengaruh agama terhadap pergantian masyarakat, merupakan perubahan terhadap pola-pola struktur sosial, budaya, serta pola perilaku sosial yang terjalin dalam waktu tertentu

³¹Zainuddin Ali, *sosiologi hukum islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2016) , 45

2. Riset tentang pengaruh struktur serta pergantian warga terhadap konsep agama
3. Riset tentang tingkatan pengalaman beragama warga
4. Riset pola interaksi sosial warga muslim
5. Riset tentang gerakan warga yang mengerti yang bisa melemahkan ataupun mendukung kehidupan beragama.

Kala pendekatan tentang apa yang ditafsirkan diatas diterapkan dalam kajian hukum Islam. Hingga tinjauan hukum islam secara sosiologis bisa dilihat pada pengaruh hukum islam pada pergantian masyarakat muslim serta pula sebaliknya pengaruh warga muslim terhadap pertumbuhan hukum islam.

Ada 3 wujud riset hukum islam ialah:

1. Riset Islam selaku doktrin asas yang sasaran utamanya merupakan dasar-dasar konseptuan hukum islam seperti permasalahan filsafat hukum, sumber hukum, konsep qiyas, dan lain-lain
2. Riset hukum islam normative yang utamanya merupakan hukum Islam selaku norma ataupun ketentuan baik yang masih berupa nas (ayat-ayat akhkam serta hadist-hadist akham) ataupun yang telah jadi produk benak manusia.
3. Riset hukum Islam selaku indikasi sosial yang sasaran utamanya merupakan sikap hukum warga muslim, baik secara islami ataupun non islami disekitar masalah-masalah hukum Islam.

Dari ketiga riset Islam diatas, yang sangat mengena merupakan wujud riset tentang indikasi sosial. Semacam halnya pemakaian pendekatan

sosiologis dalam riset hukum Islam yang bisa mengambil sebagian tema sebagai berikut:

1. Pengaruh hukum Islam terhadap warga serta pergantian warga
2. Pengaruh pergantian serta pertumbuhan warga terhadap pemikiran hukum Islam
3. Tingkatan pengalaman warga
4. Pola interaksi warga diseperti hukum islam
5. Gerakan ataupun organisasi warga yang menunjang ataupun kurang menunjang hukum Islam.

Ruang lingkup sosiologi hukum Islam meliputi dua aspek: Pertama landasan sosial hukum, Kedua pengaruh hukum terhadap fenomena sosial. Menurut Soejono Soekanto, ruang lingkup sosiologi hukum meliputi: pola perilaku sebagai ciptaan dan manifestasi kelompok sosial, dan hubungan timbal balik antara perubahan hukum dan perubahan sosial.³²Karena itulah sosiologi hukum dijadikan sebagai alat untuk mengkaji hukum yang berlaku di masyarakat dengan paradigma yang sangat luas. Atho' Mudhzar berpendapat bahwa pendekatan sosiologi studi islam membahas setidaknya lima topik, diantaranya:

1. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan sosial.
2. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap hukum pemikiran hukum Islam
3. Tingkat pengalaman hukum keagamaan masyarakat

³²Mochammad Sodik , *Sosiologi Hukum Islam Dan Refleksi Sosial Keagamaan*, (Yogyakarta : Pres Uin Sunan Kalijaga,2011), 07

4. Pola interaksi masyarakat seputar hukum Islam
5. Gerakan masyarakat atau organisasi yang mendukung atau tidak mendukung hukum Islam

Objek sosiologi hukum Islam menurut IbnKaldun yang pantas menjadi atensi paling ada 3:

1. Solidaritas sosial, konsep ini yang membedakan konsep sosiologi hukum islam dengan sosiologi barat bahwasannya solidaritas sosial yang jadi aspek penentu dalam pergantian sosial warga, bukan aspek penguasa, kebetulan ataupun takdir yang memastikan pergantian sosial warga semacam yang sepanjang ini dianut oleh barat.
2. Warga pedesaan, warga ini merujuk pada sesuatu kalangan warga simpel, hidup mengembara serta lemah dalam peradaban.. Namun perasaan senasib, bawah norma-norma, nilai-nilai dan keyakinan yang sama pula serta kemauan buat berkolaborasi ialah sesuatu perihal yang berimbang produktif dalam warga ini.
3. Warga perkotaan, warga ini disyarati oleh ikatan sosial dengan tingkatan kehidupan individualistik. Tiap-tiap individu berupaya buat penuhi kebutuhan pribadinya, tanpa menghiraukan yang lain. Demikian Khaldun menerangkan kalau terus menjadi modern sesuatu warga terus menjadi melemah nilai warga perkotaan.

Sebaliknya menurut ali syariati objek sosiologi hukum islam paling tidak ada 2 perihal yang sangat bearti untuk menjadi atensi : Awal merupakan tentang kenyataan warga. Bagi ali, kenyataan warga wajib

dianalisis, kenyataan warga terdapat bukan tanpa tujuan, Kedua merupakan mengenali kenyataan warga lewat metode pandang teologisnya.